



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA
DAN
POLITEKNIK BENTARA CITRA BANGSA**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 14/PUSDIKLAT/KS.01.01/07/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 008/MOU/KNI-PBCB/VII/2024

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada tanggal **dua puluh dua** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh empat (22-07-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Kheriawan**, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Alice Arianto**, Direktur Politeknik Bentara Citra Bangsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bentara Citra Bangsa, berkedudukan di Gedung E Komplek Harmoni Plaza Blok I No 1-4, Jl. Suryopranoto no. 2, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu instansi pusat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menangani, melaksanakan, mengoordinasikan, dan

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

menyelenggarakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Politeknik Bentara Citra Bangsa, perguruan tinggi swasta di bidang pendidikan inklusif dan kesehatan mental yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari PKS ini adalah

- (1) Pendidikan, penelitian, dan pelatihan sumber daya manusia dalam upaya penanggulangan bencana;
- (2) Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan dalam bentuk kompetensi, sertifikasi dan lainnya;
- (3) Pengembangan kapasitas pengetahuan, inovasi, dan teknologi kebencanaan di tingkat Pusat dan Daerah;
- (4) Penyusunan dokumen pendidikan dan pelatihan serta dokumen penting kebencanaan;
- (5) Pemanfaatan sarana, prasarana, data, dokumen, survei/penyelidikan dan laboratorium, pengkajian terkait penanggulangan bencana, dan publikasi bersama karya ilmiah; dan
- (6) Bantuan tenaga ahli, pengampu, tutor, dan instruktur.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Pasal 3
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- a. dapat menyampaikan usulan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. dapat diikutsertakan dalam penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dan memperoleh hasil penelitiannya;
 - c. memperoleh informasi, data, dan dokumen dari hasil penelitian-penelitian oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan laporan penelitian tersebut;
 - d. mendapatkan pelayanan fasilitas sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan program kerja sama ini;
 - e. mendapatkan dukungan bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan program kegiatan terkait dengan kerja sama ini;
 - f. mendapatkan hasil rumusan teori maupun praktik dari **PIHAK KEDUA** terkait pendidikan dan pelatihan bidang kebencanaan;
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- a. memberikan data sesuai kebutuhan dengan tetap berpegang pada norma yang ditetapkan di lingkungan BNPB;
 - b. menjamin akan menjunjung tinggi hubungan kolegiat atas dasar profesionalitas dan etika profesi;
 - c. menjamin akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan maupun informasi yang bersifat rahasia; dan
 - d. memberikan kesempatan magang/kuliah kerja umum kepada mahasiswa Politeknik Bentara Citra Bangsa.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. dapat memperoleh data dan informasi terkait pendidikan dan pelatihan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mendapatkan kesempatan magang/praktik lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. menyampaikan usulan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - e. memperoleh bantuan sumber daya manusia, literatur, sarana, prasarana, dan fasilitas lainnya dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal terkait dengan tujuan kerja sama;

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



f. memperoleh bantuan dalam penyelenggaraan seminar nasional dan internasional, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. mengajukan rencana program pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan;
- b. menjamin akan menjunjung tinggi hubungan kolegiat atas dasar profesionalitas dan etika profesi;
- e. dapat mempublikasikan kegiatan dan hasil penelitian serta pengembangan inovasi dan teknologi kebencanaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sesuai kesepakatan dalam perjanjian ini;
- f. menjamin akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan maupun informasi yang bersifat rahasia; dan
- g. mendukung setiap program dalam pelaksanaan kerja sama ini dengan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini, yang membawa dampak pada pembiayaan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau *Standar Operasional dan Prosedur* (SOP) internal terkait pembiayaan dan dikoordinasikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** melalui penyampaian proposal.
- (2) Di dalam proposal yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini akan ditentukan proporsi biaya kegiatan yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) PKS ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri PKS ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri perjanjian.

Pasal 7 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada pasal 6 perjanjian ini telah berakhir; dan
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Pasal 8 Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dan pihak wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka pihak yang hak-haknya tidak terpenuhi, berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah adanya jawaban dari PIHAK yang mengalami *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dimaksud dalam klasifikasi *force majeure* meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dibuat dalam amandemen/addendum yang disepakati **PARA PIHAK**, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Apabila terjadi perselisihan/perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 Pemberitahuan

Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya dapat disampaikan secara tertulis melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, atau email kepada **PARA PIHAK** berikut ini :

PIHAK PERTAMA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Alamat : Jalan Anyar, Kompleks IPSC, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Kepada : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Email : pusdiklat.pb.bnppb@gmail.com atau pusdiklat@bnppb.go.id

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA**POLITEKNIK BENTARA CITRA BANGSA**

Alamat : Gedung E Komplek Harmoni Plaza Blok I No 1-4, Jl. Suryopranoto no.
2, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

Kepada : Direktur Politeknik Bentara Citra Bangsa

Email : info@bentaracampus.ac.id

Pasal 11**Penutup**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), dibubuhi kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA

**A.N. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

**Kheriawan****PIHAK KEDUA****DIREKTUR POLITEKNIK BENTARA CITRA BANGSA**

Alice Arianto

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

